

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan, dan menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Berdasarkan hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dengan ketentuan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang ada dan terus berkembang saat ini adalah kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kejahatan terhadap harkat dan martabat merupakan kejahatan yang menyangkut mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.² Tindak pidana perdagangan orang (yang selanjutnya disebut dengan TPPO) atau dikenal dengan istilah *human-trafficking* merupakan jenis pelanggaran terhadap kemanusiaan yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Tindak pidana ini banyak menimbulkan perdebatan baik secara regional maupun global.

TPPO merupakan salah satu kejahatan yang merenggut dan merugikan hak asasi manusia yang harus ditanggulangi dengan melakukan upaya preventif

¹ Maria Febriana *et al*, *Pengantar Kriminologi*, PT. Sada Kurnia Persada, Banten, 2025, hlm. 48.

² Kusumawati Dewi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Tesis*, Program Studi Magister Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm. 1.

maupun represif agar setiap individu dapat hidup sejahtera dengan apa yang menjadi haknya. TPPO tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dikarenakan kompleksitas modus operandi yang digunakan, dampak yang sangat merugikan dan sangat luas secara individu maupun sosial, serta keterlibatan jaringan kriminal yang terorganisir dan melintasi batas negara. Kejahatan ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum biasa, melainkan juga pelanggaran berat atas martabat dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU PTPPO), dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan TPPO sebagai:

*“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.*³

Korban yang paling rentan terjebak dalam perdagangan orang adalah perempuan dan anak yang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Seseorang yang bersedia untuk bersedia diperjualbelikan dalam perdagangan orang memiliki beberapa faktor pendukung yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan tersebut. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam terjadinya perdagangan orang

³ Nursolihi Insani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang”, *Pamulang Law Review*, 2020, hlm. 15.

dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan yang bersamaan dengan sedikitnya lapangan pekerjaan.

Faktor pendidikan selanjutnya turut menjadi faktor dalam perdagangan orang yang diakibatkan dengan rendahnya pengetahuan seseorang, sehingga dapat dengan mudah untuk dipengaruhi oleh seseorang dengan menjanjikan suatu pekerjaan dengan gaji besar yang merupakan tipuan untuk diperdagangkan. Faktor lingkungan turut menjadi peranan penting dalam terjadinya perdagangan orang yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam menerima pekerjaan yang berpotensi menjadi bagian dari perdagangan orang.

Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mendukung terdapatnya perdagangan orang di antaranya disebabkan karena adanya permintaan terhadap pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, bersedia dibayar dengan upah yang relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan seseorang tertarik untuk diperjualbelikan.⁴ Seiring dengan berjalannya waktu, pelaku TPPO tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak turut menjadi pelaku dalam kejahatan tersebut.

Fenomena anak yang terlibat sebagai mucikari menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena anak sebagai subjek hukum memiliki perlindungan khusus dan asas pertanggungjawaban pidana yang berbeda dari orang dewasa. Keadaan tersebut merupakan sebuah bentuk bahwa terdapat

⁴ Nursolihi Insani, *Op.Cit.*, hlm. 12.

kegagalan dalam perlindungan serta pemahaman terhadap anak. Hal ini juga dipengaruhi dengan lingkungan keluarga yang mempunyai peranan utama dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dan kedisiplinan keluarga terhadap anak kurang, maka dapat menyebabkan anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat yang kemudian akan menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebut dengan istilah *delinquency*. Menurut Bimo Walgito, *juvenile delinquency* merupakan suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan apabila dilakukan oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum.⁵ *Juvenile delinquency* berarti dapat disimpulkan, merupakan suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI), delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh kurangnya perhatian dari lingkungan sekitarnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial anak. Anak-anak yang

⁵ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2002, hlm. 43.

melakukan perbuatan penyimpangan tersebut disebut dengan istilah anak nakal.⁶

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan bentuk perilaku anak yang tidak disengaja dan tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang dirumuskan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang sebagaimana disebutkan bahwasanya pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya, serta mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.⁷ Penyimpangan tersebut hanya berlaku bagi orang dewasa dan akan berbeda apabila pelakunya adalah anak.

KUHP menjelaskan bahwasanya seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan syarat kesadaran diri. Orang dewasa cenderung mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yang berlaku, berbeda halnya dengan seorang anak yang memiliki karakteristik yang ada karena ketidakmampuannya secara berpikir. Penjeratan sanksi hukuman terhadap orang dewasa dan anak dalam melakukan kejahatan digolongkan berbeda kendati pun melakukan tindak pidana yang sama, dalam kasus ini adalah TPPO.

Hal ini menuai perdebatan pro dan kontra terhadap bagaimana yang seharusnya penjeratan hukum yang sesuai untuk anak sebagai pelaku TPPO.

⁶ Gita Ayu Sartika Candra, "Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Mengenai Penerapan Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 7.

⁷ Gita Ayu Sartika Candra, *Op.Cit.*, hlm. 15

Pihak yang mendukung pemberian sanksi terhadap anak menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi untuk mendukung perkembangan anak dan menghindari stigma negatif yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang menekankan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebaliknya dari sudut pandang yang berbeda, pihak yang menolak adanya perbedaan sanksi tersebut merasa bahwa anak tetap harus memikul tanggung jawab hukum, dan hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera yang cukup sehingga kurang efektif dalam mencegah terulangnya tindak kejahatan, serta ada kekhawatiran anak dapat digunakan sebagai "tameng" untuk melindungi pelaku dewasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberian hukuman bagi anak pelaku TPPO merupakan isu yang kompleks. Melibatkan pertimbangan yang seimbang antara perlindungan terhadap anak, keadilan bagi korban, dan efektivitas sistem penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan hak-hak korban.

Kasus yang berkaitan dengan TPPO yakni terdapat pada putusan nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Sby, yang merupakan seorang anak berinisial EM, berusia 17 tahun, terbukti terlibat sebagai joki yang mencari pelanggan bagi dua pekerja seks komersial (selanjutnya disebut dengan PSK) yang masih berusia 15 dan 16 tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar EM dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(selanjutnya disebut dengan LPKA) Blitar serta pelatihan kerja selama 3 bulan sebagai bagian dari pembinaan.

Berdasarkan dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu meliputi keterangan saksi korban berusia 15-16 tahun, petunjuk berupa percakapan dalam telepon genggam, serta pengakuan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa EM dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dakwaan pertama, selanjutnya Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 sebagai dakwaan ke dua, dan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dakwaan ke tiga.

Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh EM, dengan menilai bahwa anak tersebut terbukti melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU PA). Hakim juga merujuk pada Pasal 59 ayat 2 huruf d jo. Pasal 66 UU PA, serta mempertimbangkan fakta persidangan dan pembelaan dari penasihat hukum yang menyatakan pengakuan kesalahan EM.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa EM terbukti bersalah atas tindak pidana tersebut dan patut menjalani pembinaan pidana penjara 1 tahun 4 bulan di LPKA Blitar serta mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di Griya Praya, Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut dengan BAPAS) Kelas

I Surabaya. Putusan hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU PA), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA), dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, terdapatnya tumpang tindih norma antara UU PTPPO dan UU SPPA, serta UU PA. Ketiga undang-undang tersebut memiliki ruang lingkup dan perhatian yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku. UU PTPPO lebih menitikberatkan pada pemberantasan TPPO secara umum, termasuk di dalamnya perdagangan anak dengan sanksi yang tegas. Sebaliknya, UU SPPA memuat aturan khusus mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti batasan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan guna menjaga prinsip perlindungan dan pembinaan anak.

UU PA menekankan pada perlindungan anak dari eksploitasi, dengan berfokus pada kepentingan terbaik bagi korban anak. Akibat tumpang tindih ini, muncul ketidakselarasan dalam proses persidangan, terutama ketika anak menjadi mucikari, sehingga menuntut penegak hukum untuk menginterpretasikan ketentuan secara harmonis agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara optimal sesuai prinsip dan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim tidak secara menyeluruh

mengintegrasikan ketentuan dari UU SPPA, UU PA, dan UU PTPPO. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, pidana penjara untuk anak yang melakukan tindak pidana hanya boleh sampai setengah dari ancaman maksimal yang berlaku bagi pelaku dewasa. Dalam konteks TPPO, ancaman maksimal bagi orang dewasa adalah 15 tahun penjara, sehingga secara hukum anak pelaku seharusnya hanya menerima hukuman maksimal 7 tahun 6 bulan.

Namun dalam putusan ini, hakim menjatuhkan hukuman hanya 1 tahun 4 bulan tanpa memberikan penjelasan hukum yang memadai terkait pengurangan masa pidana tersebut. Selain itu, hakim menggunakan Pasal 88 UU PA yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak sebagai dasar putusan, sedangkan pasal tersebut bertujuan memberi perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa. Oleh karena itu, penggunaan pasal tersebut terhadap anak yang berperan sebagai mucikari menimbulkan ketidaksesuaian penerapan hukum serta interpretasi yang kurang tepat.

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai TPPO yang dilakukan oleh anak sebagai mucikari, dengan melihat hambatan dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan terkait anak yang berperan sebagai pelaku dalam TPPO. Kasus ini penting untuk menjadi dasar penelitian dalam menganalisis penerapan asas pertanggungjawaban pidana anak dalam TPPO oleh anak sebagai mucikari dan pertimbangan hakim dalam memutuskan masalah tersebut, guna memberikan rekomendasi penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif terhadap perlindungan anak, yang penulis tuangkan dengan judul **“ANALISIS**

**YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 55/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SBY)”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh anak pada TPPO?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby terhadap anak yang melakukan TPPO?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana oleh anak pada TPPO.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby terhadap anak yang melakukan TPPO.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting dalam memperluas pemahaman ilmu hukum dalam hukum pidana anak, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam TPPO. Selain itu, penelitian ini dapat menambah literatur dan konsep hukum mengenai penanganan anak pelaku TPPO serta memberikan pemahaman mengenai implementasi asas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan dan regulasi hukum pidana anak yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan anak sebagai pelaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk sumber referensi terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum dalam melaksanakan penelitian serupa atau berkaitan dengan TPPO di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum, mencegah keterlibatan anak dalam TPPO, serta menumbuhkan rasa kepedulian dalam melindungi anak yang rentan menjadi korban maupun pelaku dalam TPPO.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Saqinah Nazzia. (2025). “Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.” “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)” ⁸ (Skripsi)	Memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai tindak pidana perdagangan orang.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi anak korban TPPO, dan berfokus pada perbandingan hukum di Indonesia dan Filipina. Lain halnya dengan penelitian penulis berfokus pada pertanggung jawaban pidana oleh anak pada TPPO dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap anak yang melakukan TPPO.
2.	Mirza Edo Putra. (2017). “Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.” “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak (Putusan Pengadilan Negeri Medan 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN)” ⁹ (Skripsi)	Memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia yang dilakukan oleh anak.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan manusia yang dilakukan oleh anak? (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN) dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-MDN. Lain halnya dengan penelitian penulis berfokus pada pertanggung jawaban pidana oleh anak pada TPPO dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap anak yang melakukan TPPO.
3.	Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. (2020). “Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.” “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014” ¹⁰ (Jurnal)	Memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai sanksi bagi pelaku TPPO.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan TPPO. Lain halnya dengan penelitian penulis berfokus pada pertanggung jawaban pidana oleh anak pada TPPO dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap anak yang melakukan TPPO.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Sumber : Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

⁸ Saqinah Nazzia, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2025.

⁹ Mirza Edo Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak (Putusan Pengadilan Negeri Medan 68/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.

¹⁰ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya, pernyataan tersebut dikemukakan oleh E. Saefullah.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif preskriptif. Deskriptif merupakan penelitian berupa pemaparan, dengan memiliki tujuan untuk memperoleh skema berupa deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat terkait gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Kemudian, preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada.¹⁴

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 46.

¹² *Ibid*, hlm. 47.

¹³ Mahlil Adriaman *et al*, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam, 2024, Hlm. 08.

¹⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 9.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang bertujuan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, yang dapat melihat keterkaitan norma-norma hukum yang ada di dalamnya sehingga dianggap cukup mampu untuk menampung permasalahan hukum yang ada untuk menghindari kekurangan hukum dan dapat tersusun secara sistematis.

Pendekatan analisis, penulis berupaya menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Pendekatan kasus, menjadikan kasus yang ditelaah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan bertujuan untuk mempelajari dan meneliti penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, pada yurisprudensi terhadap perkara yang sedang diteliti berdasarkan Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini ditujukan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi yang semestinya, maka dibutuhkan sumber bahan hukum penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum.¹⁵ Penelitian hukum normatif memiliki metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya. Hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan, yang diawali dengan konsep norma hukum.¹⁶ Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁷ Bahan hukum primer pada skripsi ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan TPPO yang dilakukan oleh anak sebagai mucikari serta penetapan pengadilan terkait, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁵ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir", <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>, diakses pada 6 Juli 2025.

¹⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas: buku hukum jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁸ Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum, dengan melihat kapasitas keilmuan dan sekiranya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar memberikan pendapat yang menjadi

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 25.

objektif. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wawancara dengan hakim sebagai narasumber terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis, serta sebagai data pendukung terhadap penelitian terkait TPPO yang dilakukan oleh anak sebagai mucikari;
 - b. Buku teks dan/atau *e-book*, tentang TPPO, pidana anak, dan penelitian hukum;
 - c. Hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan/atau *e-journal* mengenai TPPO, pidana anak, Hak Asasi Manusia, sistem peradilan pidana anak, asas pertanggungjawaban pidana anak, dan penelitian hukum; dan
 - d. Pendapat para ahli dan/atau praktisi hukum tentang TPPO, pidana anak, dan penelitian hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - b. Pedoman EYD.

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2023, hlm. 111.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan melakukan pengumpulan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, serta dapat mendukung isu hukum yang dikaji.²⁰ Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca dan memahami bahan hukum yang diperlukan sebagai bahan penelitian penulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dapat dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengacu pada pengolahan data terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang dapat memudahkan pekerjaan analisis yang diinginkan oleh penulis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab dengan tujuan agar penelitian ini tertulis secara sistematis sehingga akan

²⁰ Miza Nina Adlini *et al*, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Jurnal Edumaspul*, 2022, hlm. 2.

²¹ Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 44.

memberikan kemudahan pemahaman materi kepada pembaca, serta dapat memberikan gambaran dalam pembahasan pada penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI MUCIKARI (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby)”**. Uraian sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu sebagai gambaran awal untuk menjelaskan secara singkat terkait permasalahan serta isu hukum pada penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Pada bab ini turut menjelaskan mengenai proses penulisan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan hukum, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis hukum, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, yaitu membahas mengenai rumusan masalah pertama terkait asas pertanggungjawaban pidana oleh anak pada TPPO. Pada bab ini meliputi dua sub bab dengan pembahasan dalam sub bab pertama mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan UU SPPA, serta dalam sub bab kedua membahas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan UU PTPPO.

Bab Ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah kedua terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Sby terhadap anak yang melakukan TPPO. Pada bab ini meliputi dua sub bab dengan pembahasan dalam sub bab pertama mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim secara yuridis, sosiologis dan psikologis dalam perkara anak, serta dalam sub bab kedua membahas mengenai analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas isu hukum yang diteliti. Pada bab ini terdapat kesimpulan yang bertujuan untuk meringkas inti dari pembahasan dalam setiap bab yang kemudian disertai dengan saran sebagai manfaat terhadap isu hukum yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan dari istilah "*strafbaarfeit*" atau *delict*, yang kemudian dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana. Sementara itu, tindak pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berdasarkan dengan aturan-aturan untuk menentukan kapan, dalam hal apa, serta bagaimana sanksi pidana tersebut dapat dikenakan dan menentukan cara serta proses pengenaan sanksi

pidana terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Lain halnya dengan pendapat menurut Moeljatno mengenai tindak pidana. Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap seseorang yang telah melanggar larangan tersebut.²³

Moeljatno menyatakan bahwasanya perumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Tiga hal tersebut merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk ke dalam lingkup tindak pidana.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh

²² Wildan Mauludi, "Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 105/Pid. B/2013/PN. Mu)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 11.

²³ Fariman Laia dan Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking", *Jurnal Panah Keadilan*, 2023, hlm. 40.

²⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 4-5.

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁵

1.7.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP. KUHP pada umumnya membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2024, hlm. 93.

3. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebab akibat.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pegging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat pada rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.²⁶

Suatu peristiwa yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang, yang selanjutnya diadakanlah penyesuaian atau pencocokan dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur dari delik yang di dakwakan dengan menyusun delik-delik tersebut dan kemudian dapat menentukan terkait peristiwa tersebut merupakan ke dalam suatu

²⁶ Rico A. Wuisan, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana", *Lex Crimen*, 2020, hlm. 183.

tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam delik tersebut.

1.7.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat berbentuk berbeda sesuai dengan beberapa dasar tertentu yang terbagi atas:

1. Dasar yang terdapat dalam KUHP yang dibedakan menjadi kejahatan yang termuat di dalam buku II Tindak Pidana serta pelanggaran yang termuat dalam buku III yang dijadikan dasar atas seluruh sistem dalam hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Di dalam merumuskannya dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil merupakan pelanggaran yang fokus pada perbuatan tertentu tanpa harus menimbulkan akibat tertentu. Sementara itu, tindak pidana materiil menekankan pada akibat yang dilarang oleh hukum, yang di mana seseorang baru dianggap melakukan tindak pidana jika akibat tersebut telah terjadi.
3. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kesengajaan pelakunya, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja (*culpa*) atau karena

kelalaian. Tindak pidana dengan sengaja melibatkan unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Adapun, tindak pidana tidak sengaja terjadi karena kelalaian.

4. Tindak pidana berdasarkan macam perbuatannya dibedakan menjadi tindak pidana aktif (komisi) dan tindak pidana pasif (omisi). Tindak pidana aktif merupakan perbuatan aktif yang melibatkan gerakan tubuh untuk mewujudkan tindak pidana, baik secara formil maupun materiil, dan sebagian besar diatur dalam KUHP. Sebaliknya, tindak pidana pasif terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana pasif murni yang unsur perbuatannya berupa tindakan pasif secara formil, dan tindak pidana pasif tidak murni yang biasanya memerlukan tindakan aktif namun dapat terjadi karena kelalaian yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.
5. Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana seketika (*aflopende delicten*) yang berlangsung singkat dan langsung selesai dan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus (*voortdurende delicten*) yang terjadi dalam jangka waktu lama dan menimbulkan keadaan hukum yang terus berlanjut setelah perbuatan awal dilakukan.

6. Sumber dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), diantaranya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup semua kejahatan dalam KUHP, khususnya dalam Buku II dan III sebagai bagian dari kodifikasi hukum materiil. Adapun, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP, melalui peraturan atau undang-undang lain.
7. Berdasarkan subjek atau pelakunya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana *communis* yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu berdasarkan status atau profesi tertentu. Meskipun hukum pidana umumnya berlaku untuk semua warga, ada tindak pidana khusus yang mengatur pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu.
8. Berdasarkan perlu tidaknya laporan atau pengaduan untuk penuntutan, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan tindak pidana aduan hanya dapat diproses penuntutannya jika ada pengaduan

dari pihak yang berhak (korban, perwakilan, keluarga tertentu, atau pihak berwenang khusus).

9. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan tingkat berat atau ringannya sanksi menjadi tiga bentuk, yaitu tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diringankan. Tindak pidana pokok mencakup seluruh unsur secara lengkap, sedangkan bentuk yang diperberat atau diringankan tidak mengulangi semua unsur pokok, melainkan menambahkan unsur pemberat atau peringan yang jelas.
10. Tindak pidana tidak memiliki batasan jenis yang tetap karena tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan KUHP, tindak pidana dikelompokkan secara sistematis berdasarkan kepentingan hukum yang dijaga, diatur dalam bab-bab tersendiri seperti kejahatan terhadap keamanan negara diatur di BAB I. serta tindak pidana yang melindungi hak kebendaan pribadi.
11. Tindak pidana berdasarkan frekuensi terjadinya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana tunggal yang dinyatakan selesai dan dapat diproses setelah dilakukan satu kali dan merupakan mayoritas tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Selain itu, tindak

pidana berangkai yang mensyaratkan pelaku melakukan perbuatan secara berulang kali agar dianggap selesai dan dapat dipidana.²⁷

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.7.2.1 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau cara lain untuk tujuan eksploitasi, sebagaimana hal tersebut sesuai definisi dalam *Protocol Palermo* Pasal 3 huruf a. Indonesia telah meratifikasi protokol ini dengan UU PTPPO, yang mengatur pidana penjara 3-25 tahun dan denda Rp. 120.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00 bagi pelaku, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO.

TPPO merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai HAM) yang mencakup kebebasan, integritas, keamanan, serta kebebasan untuk bergerak, sebagaimana dinyatakan oleh Gajic-Valjonski & Stewart. Selain menjadi bentuk pelanggaran HAM, tindakan tersebut turut

²⁷ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2025, hlm. 37-41.

termasuk ke dalam kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki perempuan.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 7, dinyatakan bahwa “Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi yang melanggar deklarasi ini, serta terhadap segala ajakan yang mendorong tindakan diskriminasi tersebut”. Hal yang sama turut berlaku bagi perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan untuk berbagai bentuk eksploitasi.²⁸

Meskipun perdagangan orang telah secara gamblang disebutkan dalam KUHP, sering kali aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam penindakannya. Sebagaimana pasal yang relevan dalam Pasal 296-298 KUHP terkait TPPO. Namun, implementasi pasal-pasal KUHP terkait perdagangan orang sering kali kurang efektif dalam menindak pelaku karena ketentuan yang ada mengenai perdagangan anak dan perempuan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah, daerah, masyarakat, dan keluarga

²⁸ Lourensy Varina Sitania dan Eko Suponyono, “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020, hlm. 39.

untuk mengurangi risiko terjadinya perdagangan orang. Selain itu, pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat serta menyediakan dana yang cukup demi menjalankan upaya pencegahan, penanganan, dan pemberantasan perdagangan orang secara menyeluruh.

1.7.2.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagai langkah awal dalam mengantisipasi kasus perdagangan orang di Indonesia, pemerintah mengesahkan UU PTPPO. Undang-Undang ini diciptakan guna menangani tantangan hukum dan sosial akibat dari kejahatan perdagangan orang, terutama yang menimpa menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul akibat kejahatan terhadap individu di tanah air, serta dapat menanggulangi TPPO di Indonesia secara efektif dan komprehensif.

Terbentuknya UU PTPPO merupakan sebagai respons atas meningkatnya kasus perdagangan manusia yang mengancam hak asasi individu, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang sering kali di eksploitasi dalam berbagai bentuk kejahatan seperti kekerasan fisik, penculikan, kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga perbudakan modern.

Sebelum pengesahan UU PTPPO, penegakan hukum terhadap perdagangan orang dinilai kurang efektif karena

peraturan yang ada dianggap belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban maupun sanksi yang tegas bagi pelaku. Melalui UU PTPPO, pemerintah berusaha memperkuat perlindungan hukum bagi korban, menegakkan keadilan, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku guna menciptakan suasana ke mana dan keadilan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, UU PTPPO menjadi tonggak hukum penting bagi Indonesia dalam memberantas praktik perdagangan manusia yang telah menjadi tantangan sosial, hukum, dan kemanusiaan yang serius baik dalam tingkat nasional maupun internasional.²⁹

Perdagangan orang atau yang dapat disebut dengan *Human Trafficking* di definisikan dalam pasal 1 angka 1 UU PTPPO sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara paksaan seperti kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.

Selain UU PTPPO, berbagai instrumen hukum nasional lainnya juga turut mendukung upaya pemberantasan perdagangan orang, antara lain:

²⁹ Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, 2024, hlm. 689.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76F.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a).
4. TAP MPR Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

UU PTPPO juga didasarkan pada dan selaras dengan komitmen internasional yang dipegang Indonesia. Hal ini

tercermin dari ratifikasi sejumlah konvensi internasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW). Selain itu, Indonesia juga menandatangani Protokol PBB tahun 2000 yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum TPPO, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak dikenal sebagai Protokol Palermo.³⁰

1.7.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU PTPPO secara substansial telah mengubah pendekatan konvensional dalam hukum pidana terkait penanganan TPPO. Dalam Pasal 1 angka (1) UU tersebut, TPPO tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian tindakan yang terdiri atas tiga elemen penting secara bersamaan, yaitu proses (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai TPPO, apabila terpenuhinya tiga elemen tersebut yaitu:

1. Proses (*act*), mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

³⁰ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2016, hlm. 184-187.

atau penerimaan seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya TPPO merupakan sebuah rangkaian tindakan yang berkelanjutan, bukan sekadar peristiwa tunggal.

2. Cara (*means*), proses tersebut harus dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat kepada pihak lain yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dengan demikian, tidak semua perpindahan orang yang bersifat sukarela diakui oleh hukum, terutama apabila terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.
3. Tujuan (*purpose*), Tindakan dan metode yang digunakan dalam tindak pidana tersebut harus bertujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang menjadi korban eksploitasi. Sasaran eksploitasi ini berlaku baik di dalam negeri maupun lintas negara, dan salah satu bentuk eksploitasi yang dimaksud dapat berupa eksploitasi ekonomi atau bentuk lain yang merugikan fisik, mental, serta martabat korban.

Perumusan ini menandakan UU PTPPO mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dan sejalan dengan ketentuan

internasional, khususnya Protokol Palermo tahun 2000 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Dengan demikian, regulasi nasional tentang TPPO sudah memenuhi standar internasional dalam hal definisi, prinsip perlindungan korban, dan ruang lingkup kriminalisasi tindakan.³¹

Selain unsur-unsur pokok TPPO, secara umum tindak pidana juga terdiri dari dua unsur penting, yaitu:

1. Unsur subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku dan berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga kelalaian atau kealpaan. Pada intinya, unsur ini menilai keadaan mental atau kesadaran pelaku saat melakukan perbuatan.
2. Unsur objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar pelaku dan mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik perbuatan aktif maupun pasif (membiarkan atau tidak mencegah), serta akibat yang

³¹ Tegar Dwi Sanjaya dan Irhammadin, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2025, hlm. 3671.

ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang merugikan kepentingan hukum, seperti membahayakan nyawa, kebebasan, atau kehormatan orang lain. Unsur ini juga mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat dan setelah perbuatan dilakukan.

Pelaku TPPO dapat berupa individu maupun badan hukum (korporasi) yang melakukan atau terlibat dalam tindakan tersebut. UU PTPPO juga mengatur bahwa siapa pun yang mencoba menggerakkan atau mengajak orang lain untuk melakukan perdagangan orang dapat diberi sanksi pidana, meskipun tindak pidana itu sendiri tidak sampai terwujud. Selain itu, persekongkolan atau perjanjian jahat untuk melakukan TPPO juga termasuk tindak pidana yang dapat diproses secara hukum menurut undang-undang ini.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

1.7.3.1 Definisi dan Klasifikasi Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian dan batasan usia anak telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Pengertian Anak menurut KUHP.

KUHP mengartikan anak sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan dan memiliki perlindungan

hukum khusus. Anak dalam konteks hukum pidana mendapat hak-hak khusus guna membimbing dan mengarahkan perilakunya agar tidak menyimpang, dengan tujuan membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Contohnya, dalam Pasal 287 KUHP, anak di bawah umur didefinisikan sebagai yang belum berusia 15 tahun.

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak).

UU ini mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia minimal 8 tahun sampai sebelum 18 tahun dan belum pernah menikah, khususnya dalam konteks anak nakal atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum maupun norma sosial. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Pada UU ini, belum dikenal mekanisme diversi (pengalihan proses hukum ke luar peradilan).

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

UU SPPA mendefinisikan anak sebagai individu yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, baik yang diduga melakukan tindak pidana maupun yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. UU ini menekankan perlindungan dan penanganan khusus, termasuk kewajiban melakukan diversi dalam setiap proses peradilan guna mengutamakan penyelesaian di luar proses pidana formal apabila memungkinkan. UU SPPA menegaskan bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan dengan syarat tertentu, seperti jika anak berumur minimal 14 tahun.

4. Pengertian Anak menurut UU PA.

UU PA menafsirkan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU ini menekankan perlindungan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, mental, sosial, maupun legal.

Perbedaan definisi dan penekanan mengenai anak dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia. UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa anak adalah mereka yang berusia antara 8 tahun hingga belum mencapai 18 tahun, dengan istilah yang digunakan adalah "anak nakal" untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Kemudian, UU SPPA memperbarui batasan usia minimal menjadi 12 tahun dan menggunakan istilah "anak yang berhadapan dengan hukum," yang tidak hanya mencakup anak pelaku tindak pidana, tetapi juga korban dan saksi. UU ini juga memperkenalkan perlindungan tambahan berupa mekanisme diversi, yaitu upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal.

Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang sudah menikah tetap diperlakukan sebagai anak secara hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. UU Perlindungan Anak memberikan definisi yang lebih luas mengenai anak, yaitu setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Peraturan ini lebih menekankan pada perlindungan menyeluruh bagi anak dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap undang-undang memiliki fokus dan cakupan yang berbeda dalam mengatur perlindungan serta batasan usia anak, menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hukum yang berkembang.³²

1.7.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku

³² Eleanora, *et al*, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 24.

UU SPPA menetapkan batas usia anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun. Undang-undang ini juga secara tegas mengatur hak-hak anak selama menjalani proses peradilan pidana. Seluruh hak anak harus dilindungi pada setiap tahap proses hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi mereka.

Salah satu perkembangan penting dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum adalah penerapan konsep "keadilan restoratif" dan "diversi". Konsep ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal agar mereka tidak stigmatisasi atau diberi label negatif sebagai anak bermasalah.

Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Proses ini mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan umum, serta pembinaan dan pendampingan selama proses pelaksanaan hukuman dan setelahnya. Selain itu, dalam proses penyidikan dan persidangan wajib diupayakan mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan.

Tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ini adalah untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara tanpa harus melalui proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari penahanan atau perampasan kebebasan;
4. Mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah; dan
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga mengharuskan keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus sebagaimana dibutuhkan. Pada dasarnya, keadilan restoratif dengan diversi dalam suatu kasus tindak pidana dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik tanpa adanya unsur pembalasan.

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban

UU SPPA menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan mencakup segala kegiatan yang menjamin hak anak agar dapat hidup, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan khusus diperlukan untuk anak korban dalam kasus pidana agar mereka mendapatkan perlindungan preventif dan represif.

Pasal 90 ayat 1 UU tersebut menegaskan bahwa anak korban dan saksi berhak atas rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial, baik dilakukan di lembaga maupun secara mandiri di luar lembaga. Selain itu, anak korban berhak mendapatkan bantuan medis dan layanan rehabilitasi psikososial guna mendukung kesembuhan dan pemulihan mereka.

3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi

Berdasarkan UU SPPA Pasal 1 ayat 5, anak saksi adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan memberikan kesaksian dalam proses penyidikan atau persidangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Anak sebagai saksi berhak atas perlindungan lengkap sesuai ketentuan hukum, termasuk pengaturan khusus seperti

penggunaan perekaman elektronik saat memberikan kesaksian.

Hal ini bertujuan meminimalisasi trauma dengan menghindari pertemuan langsung anak dengan pelaku kejahatan. Anak juga didampingi oleh orang tua, wali, pekerja sosial, atau petugas pembimbing pemasyarakatan anak selama proses memberikan keterangan agar mereka merasa aman dan nyaman. Dengan demikian, anak dapat memberikan fakta hukum secara jujur, bebas, dan tanpa tekanan.

UU SPPA memuat regulasi lengkap yang menekankan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi menjadi instrumen utama untuk menjaga kepentingan terbaik anak sekaligus menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan formal, dengan melibatkan berbagai pihak terkait demi mendukung kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut.³³

³³ *Ibid*, hlm. 20-23.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Penelitian

1.7.4.1 Teori Absolut (Pembalasan)

Teori absolut merupakan teori pembalasan, yang dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, melainkan sebuah tuntutan mutlak yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut muladi, teori absolut merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁴ Tujuan dari teori absolut adalah membuat para pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta mengisolasi pelaku dari masyarakat agar dapat terlindung dari tindak kejahatan.

Menurut Vos, teori absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku.³⁵

Pada intinya, keadilan dalam teori ini hanya dapat tercapai apabila

³⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan, 2022, hlm. 49.

³⁵ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, hlm.298.

penderitaan yang diberikan melalui pidana mampu mencerminkan keseimbangan yang setimpal dengan kerugian atau kejahatan yang telah diperbuat.

Penerapan teori absolut atau retributif dalam konteks anak sebagai pelaku TPPO menimbulkan dilema hukum yang sangat kompleks, karena terdapatnya benturan antara prinsip pembalasan murni dengan perlindungan terhadap hak asasi anak. Berdasarkan perspektif teori absolut, sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Jika teori ini diterapkan pada anak yang terlibat dalam jaringan TPPO, maka fokus utamanya adalah beratnya tindak pidana tersebut.

Mengingat TPPO termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang dimana kejahatan yang dilakukan tersebut telah merampas martabat manusia. Oleh sebab itu, teori absolut akan menuntut hukuman yang setimpal dengan penderitaan korban, tanpa memperdulikan status pelaku yang masih di bawah umur. Dalam pandangan ini, pidana merupakan hutang moral yang harus dibayar oleh anak tersebut demi tegaknya keadilan bagi korban yang telah diperdagangkan.

Namun, penerapan teori absolut secara kaku terhadap anak pelaku TPPO seringkali dianggap cacat secara sosiologis dan yuridis di Indonesia. Hal ini dikarenakan anak dalam pusran

TPPO seringkali memiliki peran ganda, yang dimana mereka bisa saja menjadi pelaku, namun sebenarnya mereka turut menjadi korban dari manipulasi atau eksploitasi orang dewasa.

Jika hukum hanya mengedepankan aspek pembalasan (absolut), maka sistem peradilan gagal melihat akar masalah mengapa anak tersebut terlibat. Oleh karena itu, hukum pidana modern di Indonesia cenderung menggeser pengaruh teori absolut ini ke arah keadilan restoratif. Meskipun anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara, sanksinya tidak lagi bersifat retributif atau menyiksa, melainkan bersifat edukatif dan rehabilitatif. Penjara bagi anak pelaku TPPO diposisikan sebagai jalan paling terakhir (*ultimum remedium*), sementara pemulihan keadaan dan pembinaan menjadi prioritas utama guna memutus rantai eksploitasi yang melibatkan anak di masa depan.

1.7.4.2 Teori pertanggungjawaban pidana (*Theory of Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu

tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁶ Menurut van hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kematangan yang membawa tiga macam kemampuan. Tiga macam kemampuan tersebut yakni mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan itu sendiri, mampu menyadari bahwasannya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan yang terakhir mampu menentukan kehendaknya dalam berbuat.³⁷

Teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks anak sebagai pelaku TPPO berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kesalahan dapat diatribusikan kepada individu yang secara psikologis belum matang. Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, penjatuhan sanksi pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*), tetapi juga harus membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri anak tersebut.³⁸ Penerapan teori ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anak harus bersifat proporsional dan tetap berada dalam perlindungan khusus, guna memastikan

³⁶ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020, hlm. 48.

³⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 67.

³⁸ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, 2021, hlm. 188.

bahwa keadilan yang ditegakkan tidak mengabaikan kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersandar pada asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab secara sempurna dari subjek hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena adanya keterbatasan kematangan psikis dan kontrol kehendak, terutama mengingat pola kejahatan TPPO yang bersifat sistematis dan sering kali menempatkan anak sebagai "alat" atau pelaku yang dieksploitasi (*exploited offender*) oleh orang dewasa. Secara teoritis, meskipun anak memenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan (*mens rea*) yang dimiliki sering kali terdistorsi oleh manipulasi, ancaman, atau tipu daya sindikat, sehingga kebebasan kehendak (*free will*) yang menjadi syarat mutlak pertanggungjawaban pidana menjadi tidak utuh.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menggeser paradigma pertanggungjawaban dari pembalasan murni ke arah individualisasi pidana yang berbasis pada keadilan restoratif. Dalam kasus TPPO, hakim dituntut untuk melihat kedudukan anak secara komprehensif, di mana jika terbukti anak tersebut digerakkan oleh orang dewasa, maka

pertanggungjawabannya harus lebih ditekankan pada tindakan rehabilitasi dan pembinaan daripada sanksi penjara. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang memandang bahwa penjatuhan pidana bagi anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), guna memastikan bahwa proses hukum tidak justru menghambat tumbuh kembang anak, melainkan memutus rantai eksploitasi yang menjadikannya bagian dari sindikat perdagangan manusia tersebut.